



Ringkasan kasus
Pengadilan Distrik Baukau
Desember 2019

Penegasan: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan persidangan kasus pada Pengadilan Distrik Baukau

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 6

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan daam rumah tangga (Pasal 2 mengenai konsep kekerasann dalam rumah tangga, Pasal 3 mengenai hubungan keluarga, Pasal 35 mengenai tipe kekerasan dalam rumah tangga dn Pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana publik)	3
Pasal 717 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	1
Pasal 146 KUHP dan Pasal 20 (1) dari UU No. 5/2017	Penganiayaan berat terhadap integritas fisik dan penggunaan alat/senjata terlarang	1
Pasal 259 KUHP	Pengrusakan berat	1

Total		6
--------------	--	----------

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 5

Bentuk hukuman	Total
Hukuman penjara (Pasal 66)	1
Hukuman denda (Pasal 67)	3
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	1
Total	5

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 0

4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 1

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan daam rumah tangga

No. Perkara : 0038/19. BCSIC
 Komposisi pengadilan : Tunggal
 Hakim : José Quintão Soares Celestino
 JPU : Ambrósio Rangel Freitas
 Pembela : António Fernandes
 Putusan : Hukuman denda sebesar US\$15.00

Pada tanggal 10 Desember 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan daam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SAR melawan istri, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 11 Juni 2019, pada pukul 15:45 sore, terdakwa menampar dua kali pada mata bagian kiri. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai menggantikan pakaian anak mereka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai peganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya semuanya benar dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban di depan kedua keluarga dan hingga saat ini tidak mengulangi perbuatannya. Terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Saat ini terdakwa memperbaiki kulkas dan dispenser orang yang mana setiap bulan memiliki pendapatan sebesar US\$200.00.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai kembali dan hingga saat ini tidak memukul lagi korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sebagai istri yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa, namun justru sebaliknya. Meskipun mereka telah berdamai kembali namun terdakwa tetap dihukum. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda selama 60 hari dan setiap dicicil sebesar US\$0.50, dengan hukuman alternatif selama 40 hari penjara jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa berdasarkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai tukang reparasi kulkas dan dispenser orang dan selaku penanggung jawab untuk menafkahi keluarga.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menampar dua kali pada mata bagian kiri. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, tidak memukul lagi korban dan pertama kali pengadilan, yang dihukum oleh pengadilan dengan hukuman denda sebesar US\$15.00 yang akan dicicil oleh terdakwa sebesar US\$0.50 selama 30 hari. Jika tidak terdakwa mematuhi hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara 20 hari sebagai hukuman alternatif.

2. Tindak pidana penggunaan alat/senjata terlarang dan tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0005/19. VQWTL

Komposisi pengadilan : Kolektif

Hakim : Florencia Freitas, Ersilia de Jesus dan José António

de Jesus Escurial da Silva Faria
JPU : Domingos Gouveia Barreto
Pembela : Grigório Maria Lourdes de Lima
Putusan : Hukuman penjara 4 tahun

Pada tanggal 10 Desember 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penggunaan alat/senjata terlarang dan penganiayaan berat terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Alexandrino Alegria melawan Abrão Soares yang merupakan iparnya, di desa Babulu, Sub-Distrik Uatulari, Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa 18 Maret 2019, terdakwa dalam keadaan mabuk kembali ke rumahnya dan pada waktu itu sampai di rumah terdakwa merasa lapar. Namun ketika terdakwa mau masak, namun terdakwa tidak melihat air untuk masak. Oleh karena itu, terdakwa mematikan listrik di rumah meskipun mertua perempuannya sedang sakit (menderita stroke). Istri terdakwa yang melihat perbuatan terdakwa tersebut tidak puas dan bertengkar dengan terdakwa dan membawa keluar ibunya ke rumah tetangga. Sebelumnya, air tersebut mengalir namun tak satupun termasuk istri terdakwa yang menimba karena istrinya sedang menggiling padi.

Di pihak lain, korban sedang berbincang dengan temannya dan temannya memberitahu kepada korban mengenai perbuatan terdakwa. Dengan demikian, korban langsung ke rumah dan melihat ibunya tidak berada di rumah. Korban tidak puas dan bertengkar dengan terdakwa. Korban kemudian mengambil batu melempari dua kali pada pipi kiri dan punggung. Sementara itu, terdakwa mengambil pisau yang sedang diselipkan pada pintu jalan keluar masuk rumah dan langsung menikam sekali pada perut hingga tembus ke bagian kanan. Korban pergi berobat di Pusat Kesehatan Uatulari, Rumah Sakit Vikeke karena tidak sempat ke Rumah Sakit Nasional Guido Valadares, Dili.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 146 KUHP mengenai penganiayaan berat terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara atau denda dan melanggar pasal 2(1 huruf b) dan pasal 20(1) dari UU. No. 5/ 2017 mengenai tindak pidana penggunaan alat/senjata terlarang.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta yang didakwakan oleh JPU semuanya benar dan menerangkan bahwa pada waktu itu korban lah yang melempari terdakwa, sekali pada alis mata sehingga menyebabkan keluar darah dan sekali pada punggung. Oleh karena itu, terdakwa membela diri dengan mengambil pisau dan menusuk korban. Namun korban tidak tahu menusuk bagian mana karena gelap. Terdakwa juga menerangkan bahwa saat ini ia sedang dalam hukuman sementara dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa baru

pertama kali ke Pengadilan dan meminta kepada keluarga untuk berdamai dengan korban karena merupakan kakak iparnya.

Sementara itu korban menerangkan bahwa ia pergi ke rumah terdakwa untuk menyalahkan listrik namun di rumah terdakwa, korban tidak melihat ibunya sehingga korban bertengkar dengan terdakwa. Sementara itu mengenai lebih dulu melempari terdakwa dengan batu, korban membenarkan keterangan terdakwa namun korban tidak tahu kalau batu tersebut mengenai terdakwa karena gelap. Korban menambahkan bahwa setelah ia melempari terdakwa, tiba-tiba terdakwa dengan pisau menusuk sekali pada perut. Korban berobat di Pusat Kesehatan Uatulari, Rumah Sakit Vikeke, merujuk kembali ke Rumah Sakit Regional Baukau dan terus dirujuk ke Rumah Sakit Nasionall Guido Valadares.

Saksi Juliana da Silva yang merupakan kakak perempuan korban atau istri terdakwa menerangkan bahwa saksi tidak mengisi air pada sore hari, sewaktu giliran mendapatkan air karena korban pergi menggiling padi. Pada malam hari, ketika terdakwa kembali ke rumah dan melihat tidak ada air, membuat mereka bertengkar hingga terdakwa mematikan listrik. Oleh karena itu, saksi memutuskan membawa ibunya ke rumah tetangga dan tidak lama saksi mendengar korban dan terdakwa saling bertengkar namun tidak melihat korban melempari terdakwa atau terdakwa menikam korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa menggunakan pisau menikam korban bukan merupakan pembelaan diri, namun dengan maksud untuk menikam korban. Berdasarkan hal tersebut, mempertimbangkan terdakwa melakukan dua tindak pidana berdasarkan dakwaan JPU. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga tahun penjara sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik dan hukuman penjara 3 tahun terhadap tindak pidana penggunaan alat/senjata terlarang. Dari kedua tindak pidana, melakukan akumulasi hukuman dan meminta Pengadilan menerapkan hukuman tiga tahun enam bulan penjara bagi terdakwa.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa karena menerangkan bahwa korban lebih dulu melempari terdakwa dan korban mendekati terdakwa. Terdakwa juga tidak tahu menusuk korban di bagian mana karena gelap.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menggunakan pisau menusuk sekali pada perut bagian kiri tembus ke bagian kanan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, telah menyesali perbuatannya, tidak memukul lagi korban dan pertama kali pengadilan, sehingga pengadilan menghukum terdakwa 3 tahun penjara atas tindak pidana penganiayaan berat dan

tindak pidana penggunaan alat/senjata terlarang dengan hukuman penjara 3 tahun. Dari kedua tindak pidana tersebut, pengadilan mengakumulasikan dan menerapkan hukuman 4 tahun penjara.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan daam rumah tangga

No.. Perkara : 0049/19. BCBCV
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : José Quintão Soares Celestino
JPU : Bartolomeu de Araújo
Pembela : António Fernandes
Putusan : Hukuman denda sebesar US\$30.00

Pada tanggal 11 Desember 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan daam rumah tangga yang melibatkan terdakwa PFdCB melawan istri, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 April 2019, pada pukul 10:30 pagi, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa menelpon perempuan lain. Dengan demikian, terdakwa mengambil sebuah ember yang biasanya digunakan untuk ditaruh gorengan dan melempari korban dan mengenai tangan bagian kanan dan menyebabkan sakit. Terdakwa juga mengambil toples sambal yang kosong dan melempari korban namun tidak mengenainya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai peganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut setelah dua minggu baru terdakwa meminta maaf kepada korban dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa sejak membentuk keluarga pada tahun 1989 telah memiliki lima orang anak, terdakwa baru pertama kali memukul korban. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan memukul lagi korban. Terdakwa merupakan pengusaha batako dan setiap bulan memiliki pendapatan sebesar US\$500.00.

Selain itu, korban juga mempertegas fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan termasuk memperkuat keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah meminnta maaf kepada korban, mereka telah berdamai pada tanggal 21 April 2019 dan sampai saat ini tidak memukul lagi korban.

Selain itu, korban juga membenarkan keterangan terdakwa bahwa mereka menikah pada tahun 1989 dan memiliki lima orang anak.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa korban tidak menerima perbuatan terdakwa yang tidak menghargai sebagai istrinya. Meskipun terdakwa dan korban telah berdamai namun perlu melakukan pencegahan umum sehingga masyarakat lain memahami bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang dapat dihukum. Oleh karena itu, meminta Pengadilan menerapkan hukuman denda bagi terdakwa dengan mencicil setiap hari sebesar US\$0.50 dibayar selama 60 hari. Pengadilan menentukan hukuman alternatif 40 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

Sementara itu, Pembela meminta pengadilan untuk mempertimbangkan pengakuan terdakwa terhadap fakta-fakta yang ada, penyesalan terdakwa terhadap perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melempari tangan kanan dengan sebuah ember. Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa mengambil sebuah toples kosong dan melemparinya korban namun tidak mengenainya. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban, pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$30.00 yang akan dicicil oleh terdakwa US\$1.00 selama 30 hari, termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman 20 hari penjara sebagai hukuman alternatif.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan daam rumah tangga

No.. Perkara	: 0006/19. BCBQI
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: José Quintão Soares Celestino
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Sidónio Maria Sarmiento
Putusan	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan satu tahun

Pada tanggal 13 Desember 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan daam rumah tangga yang melibatkan terdakwa HdR melawan istri, di Distrik Baukau.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 17 Maret 2019, pada pukul 12:00 siang, korban melihat dalam laptop terdakwa mengambil foto bersama dengan perempuan lain. Sehingga mereka saling bertengkar dan membanting korban ke tanah dan memukul siku tangan kanan dengan kursi besi dan melempari bahu kiri dengan lampu mobil.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai peganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta yang dituduhkan kepadanya semua benar dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, korban pergi tinggal bersama dengan orangtuanya hingga saat ini. Namun jika korban ingin kembali, maka ia tetap menerimanya karena mereka telah memiliki empat orang anak. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali memukul korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang meskipun hingga saat ini telah berpisah.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sampai saat ini mereka belum berdamai karena perbuatan terdakwa.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan sebenarnya terdakwa menjelaskan secara baik-baik mengenai foto tersebut kepada korban. Korban juga membenarkan dakwaan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan melawan korban sebagaimana tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditanggukuhkan satu tahun.

Sementara itu, Pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang sangat ringan bagi terdakwa berdasarkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan, terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa lah yang menafkahi dalam keluarganya dan keluarga lain yang ada di kampung.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa membanting korban ke tanah dan memukul siku tangan dengan kursi besi dan melempari sekali bahu kiri korban dengan lampu mobil. Selain itu, Pengadilan juga membuktikan bahwa terdakwa dan korban belum berdamai hingga saat ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, telah menyesali

perbuatannya, dan berjanji akan tidak memukul lagi korban dan pertama kali pengadilan, oleh karena itu pengadilan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$ 20.00.

5. Tindak pidana pengrusakan berat

No. Perkara : 0046/18. VQWCB
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : José António de Jesus Escurial da Silva Faria, Florencia Freitas dan José Quintão Soares Celestino
JPU : Domingos Goveia Barreto
Pembela : José Maria Guterres
Putusan : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 2 tahun untuk masing-masing terdakwa

Pada tanggal 19 Desember 2019, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus pengrusakan berat yang melibatkan terdakwa Atanasio Germano da Silva, Julio Martinha Pinto dan Carlos Fernades Pinto melawan negara RDTL (Kantor PNTL Uatukarbau), di Sub-Distrik Uatukarbau, Distrik Vikeke.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Desember 2018, pada pukul 01:00 pagi subuh, terdakwa dalam keadaan mabuk pergi ke kios untuk membeli rokok namun kios tersebut tutup dan ketika mereka berjalan sampai depan kantor Polisi, para terdakwa melempari sekali dan mengenai meja yang dipakai oleh petugas polisi bernama Onorio dan Lorenzo yang sedang piket. Dengan demikian, kedua orang Polisi menyenter dan melihat pada terdakwa terus melempari tempat polisi dan mencaci-maki polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 259 KUHP mengenai pengrusakan berat dengan ancaman 2-8 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa Atanasio Germano da Silva, Julio Martinha Pinto dan Carlos Fernandes Pinto menerangkan bahwa fakta-fakta yang dituduhkan terhadap mereka semua benar dan mengakui bahwa mereka melempari kantor Polisi karena pada waktu itu habis meminum arak satu jerigen sebanyak 5 liter hingga mereka mabuk berat. Para terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan dan telah menyesali perbuatan mereka. Para terdakwa menambahkan bahwa pada malam itu juga Polisi menahan mereka di sel Polisi.

Saksi Onorio Perreira yang merupakan anggota PNTL yang sedang piket di kantor Polisi tersebut menyatakan bahwa saksi dengan temannya Lorenzo sedang duduk di mejak yang dilempari oleh

para terdakwa dengan batu dan ketika saksi dan teman-temannya menyenter para terdakwa melihat para terdakwa terus melempari kantor dengan batu termasuk mencaci-maki para polisi. Atas perbuatan mereka, saksi bersama dengan teman-temannya menangkap dan menahan mereka di sel Polisi .

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU menerangkan bahwa perbuatan para terdakwa dianggap berat karena melempari barang-barang milik negara dan kantor yang dilempari para terdakwa merupakan tempat untuk memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara dua tahun dua bulan ditangguhkan dua tahun dua bulan.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan menerapkan hukuman yang layak bagi para terdakwa karena para terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa para terdakwa dalam keadaan mabuk mencaci-maki dan melempari kantor Polisi banyak kali dan salah satu batu mengenai meja yang digunakan oleh petugas Polisi sedang piket. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti para terdakwa mengaku, menyesali perbuatannya dan pertama kali pengadilan, maka pengadilan menghukum masing-masing terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Casimiro dos Santos

Direktur Sementara JSMP

E-mail: santos.cas76@gmail.com | casimiro@jsmp.tl

Website: <http://jsmp.tl/>

Telpon: 3323883 | 77257466